



**PUTUSAN**  
**Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Hariani Alias Yeni
2. Tempat lahir : Alur Selebu
3. Umur/Tanggal lahir : 40/12 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Denpasar Desa Alur Selebu  
Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh  
Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada / Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Hariani Alias Yeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
10. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Andri Anzahri Lubis,dkk adalah Advokat-Advokat dari Kantor Hukum Nusantara yang beralamat di Komplek Javani N0 17 Jl Jawa Kelurahan Sei Sikamabing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HARIANI Alias YENI bersama dengan MULIA IKHSAN LUBIS Alias ICAN ( dituntut terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan KELUARGA Jalan Gatot Subroto KM. 6,5 Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,*membantu atau melakukan percobaan dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada tahun 2016 terdakwa bekerja sebagai TKI di Malaysia

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu terdakwa mengenal SAMSYIAH yang profesinya sebagai agen penyalur TKI dan SAMSYIAH merupakan Warga Negara Malaysia yang bertempat tinggal Serenda Kuala Lumpur Malaysia, kemudian pada tahun 2020 terdakwa kembali ke Medan namun terdakwa masih terus berkomunikasi dengan SAMSYIAH, hingga pada bulan November tahun 2022, SAMSYIAH menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pekerja yang mau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia/TKI di Malaysia", dan atas permintaan SAMSYIAH tersebut antara terdakwa dengan SAMSYIAH didapati kesepakatan jika ada yang mau bekerja sebagai TKI semua biaya ditanggung oleh SAMSYIAH yakni berupa uang transportasi darat maupun laut, uang medical check up, uang pembuatan paspor, uang makan, uang travel dan terdakwa mendapatkan keuntungan / fee sebesar 1500RM atau sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari tiap orang yang bisa terdakwa berangkatkan sebagai TKI ke Kuala Lumpur, Malaysia dimana uang tersebut akan terdakwa terima saat para CTKI tersebut sudah berangkat dari pelabuhan Tanjung Balai Sumatera Utara / Indonesia menuju ke Negara Malaysia.

- Bahwa kemudian terdakwa merekrut orang-orang yang akan diberangkatkan sebagai pekerja yang akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga, baby sitter atau pengasuh orang jompo di Negeri Malaysia, kemudian terdakwa mendapatkan kandidat yang akan bekerja sebagai TKI yaitu saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI dengan gaji Rp.5.000.000,- sebagai asisten rumah tangga dimana segala uang yang keluar akan dipotong 50 % dari gaji selama 3 bulan atau 6 bulan dan terdakwa jelaskan adapun kontrak Calon TKI tersebut selama 2 (dua) tahun yang mana selama 2 (dua) tahun tidak boleh pulang dan kembali ke Indonesia namun para calon TKI tetap diperbolehkan untuk menggunakan handphone untuk berhubungan dengan keluarga dan terdakwa juga jelaskan adapun konsekuensinya apabila calon TKI tidak memenuhi kontrak selama 2 (dua) tahun, maka Calon TKI ilegal tersebut membayar denda sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan denda tersebut dibayarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa men transfer uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut kepada SAMSYIAH dan terdakwa juga

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan uang kepada keluarga saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI masing masing Rp.2.000.000,-

- Bahwa adapun syarat calon TKI yang terdakwa rekrut adalah :
  - a. Berjenis kelamin Wanita
  - b. Usia 25 tahun-40 tahun
  - c. Dan mampu bekerja sebagai pembantu Rumah tangga maupun pengasuh anak dan pengasuh Orang tua jompo.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI Cek Medical Kesehatan di Klinik yaitu cek Ronsen Torax, kemudian cek kehamilan dan darah, yang mana biaya untuk cek kesehatan tersebut difasilitasi dengan rincian sebesar Rp 650.000,- untuk 1 (satu) orang TKI oleh Agen dari Malaysia yaitu yang bernama SAMSYIAH dan setelah dinyatakan sehat, terdakwa juga membayar pembuatan paspor calon TKI PELANCONG VIP di Kantor Imigrasi Langsa Aceh dengan rincian Rp.1350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) orang TKI dimana pembuatan paspor tersebut merupakan pembuatan paspor pelancong dan bukan paspor pekerja yang hanya dengan menyertakan surat izin bermaterai paspor digunakan hanya untuk jalan – jalan dan bukan untuk bekerja, namun paspor tersebut terdakwa gunakan kepada saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI untuk bekerja diluar wilayah Negara Republik Indonesia, dimana setelah persyaratan semua lengkap terdakwa membawa calon TKI untuk berangkat ke Pelabuhan Dumai dengan mengendarai mobil travel yang terdakwa sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah perharinya, adapun seluruh biaya untuk keperluan calon TKI terdakwa dapatkan dari SAMSYIAH yang mana SAMSYIAH mengirimkan uang kepada terdakwa via transfer ke rekening terdakwa melalui Transfer Merchantrade Express Remittances ke rekening Bank BSI terdakwa dimana setiap pembayaran maupun kebutuhan yang berkaitan dengan pengiriman calon TKI tersebut terdakwa selalu melaporkan secara langsung bertelpon dengan SAMSYIAH dengan menggunakan handphone terdakwa.
- Bahwa saksi JARIAH, saksi NONI FEBRIANTI dan saksi SRI INTAN akan diberangkatkan pada tanggal 12 Juni 2023 melalui pelabuhan Tanjung Balai, dimana terdakwa membelikan tiket kapal Fery pulang dan pergi

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminta bantuan kepada saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN untuk mem belikan tiket kapal Ferynya dengan memberikan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan atas bantuannya terdakwa memberi kan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali tersangka membeli tiket kepada dirinya namun pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN yang mengatakan “kak, putar balik aja, banyak polisi masih berkeliaran disini, nanti orang kayak kakak ini yang diambil dia, sepala suruh orang itu aja lah yang beli tiket langsung siapkan uang, bilang mau jalan jalan” mendengar hal tersebut, terdakwa langsung memutar balik dan menyuruh saksi JARIAH, saksi NONI PEBRIANTI dan saksi SRI INTAN menginap di Penginapan Keluarga Jalan Gatot Subroto Medan menunggu keberangkatan tanggal 12 Juni 2023 sedangkan terdakwa pulang ke Aceh.

- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa sudah tercium oleh pihak yang berwajib dimana dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tempat persinggahan/transit Pekerja Migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut bertempat di penginapan Keluarga di Jalan Gatot Subroto No.177 Kelurahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Helvetia dan benar adanya di sana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH menemukan 3 (tiga) orang perempuan asal Povinsi Aceh atas nama JARIAH, SRI INTAN dan NONI PEBRIANTI yang dari hasil interogasi mengaku sudah 3 hari berada di Medan menunggu terdakwa HARIANI Als YENI yang akan memberangkatkan mereka ke Malaysia sebagai pekerja Migran Indonesia Ilegal melalui pelabuhan Tanjung Balai dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH menunggu kedatangan terdakwa dari Aceh yang tiba pada Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib yang kemudian diamankan oleh saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI,SH. dimana dari keterangan terdakwa kalau dirinya bekerja sama

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN sehingga saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN juga berhasil diamankan.

- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dimana di dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 49 yang terdiri atas :
  - Badan.
  - Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
  - Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang atau Perorangan tidak dapat melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri. Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP2MI), dimana dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki persyaratan yang diatur dalam undang undang tersebut.

- Bahwa akhirnya terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke Polrestaes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah berhasil memberangkatkan sekitar 9 (sembilan) orang TKI Ilegal ke Malaysia yang mana keseluruhannya diberangkatkan melalui Kapal Fery di Pelabuhan Dumai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HARIANI Alias YENI bersama dengan MULIA IKHSAN LUBIS Alias ICAN ( dituntut terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan KELUARGA Jalan Gatot Subroto KM. 6,5 Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana membawa warga negeri Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2016 terdakwa bekerja sebagai TKI di Malaysia dimana saat itu terdakwa mengenal SAMSYIAH yang profesinya sebagai agen penyalur TKI dan SAMSYIAH merupakan Warga Negara Malaysia yang bertempat tinggal Serenda Kuala Lumpur Malaysia, kemudian pada tahun 2020 terdakwa kembali ke Medan namun terdakwa masih terus berkomunikasi dengan SAMSYIAH, hingga pada bulan November tahun 2022, SAMSYIAH menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pekerja yang mau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia /TKI di Malaysia”, dan atas permintaan SAMSYIAH tersebut antara terdakwa dengan SAMSYIAH didapati kesepakatan jika ada yang mau bekerja sebagai TKI semua biaya ditanggung oleh SAMSYIAH yakni berupa uang transportasi darat maupun laut, uang medical check up, uang pembuatan paspor, uang makan, uang travel dan terdakwa mendapatkan keuntungan / fee sebesar 1500RM atau sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari tiap orang yang bisa terdakwa berangkatkan sebagai TKI ke Kuala Lumpur, Malaysia dimana uang tersebut akan terdakwa terima saat para CTKI tersebut sudah berangkat dari pelabuhan Tanjung Balai Sumatera Utara / Indonesia menuju ke Negara Malaysia.
- Bahwa kemudian terdakwa merekrut orang-orang yang akan diberangkatkan sebagai pekerja yang akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga, baby sitter atau pengasuh orang jompo di Negeri Malaysia, kemudian terdakwa mendapatkan kandidat yang akan bekerja sebagai TKI yaitu saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI dengan gaji Rp.5.000.000,- sebagai asisten rumah tangga dimana segala uang yang keluar akan dipotong 50 % dari gaji selama 3 bulan atau 6 bulan dan terdakwa jelaskan adapun kontrak Calon TKI tersebut selama 2 (dua) tahun

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana selama 2 (dua) tahun tidak boleh pulang dan kembali ke Indonesia namun para calon TKI tetap diperbolehkan untuk menggunakan handphone untuk berhubungan dengan keluarga dan terdakwa juga jelaskan adapun konsekuensinya apabila calon TKI tidak memenuhi kontrak selama 2 (dua) tahun, maka Calon TKI ilegal tersebut membayar denda sebesar Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) dan denda tersebut dibayarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut kepada SAMSYIAH dan terdakwa juga meninggalkan uang kepada keluarga saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI masing masing Rp.2.000.000,-

- Bahwa adapun syarat calon TKI yang terdakwa rekrut adalah :
  - a. Berjenis kelamin Wanita
  - b. Usia 25 tahun-40 tahun
  - c. Dan mampu bekerja sebagai pembantu Rumah tangga maupun pengasuh anak dan pengasuh Orang tua jompo.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI Cek Medical Kesehatan di Klinik yaitu cek Ronsen Torax, kemudian cek kehamilan dan darah, yang mana biaya untuk cek kesehatan tersebut di fasilitasi dengan rincian sebesar Rp 650.000,- untuk 1 (satu) orang TKI oleh Agen dari Malaysia yaitu yang bernama SAMSYIAH dan setelah dinyatakan sehat, terdakwa juga membayar pembuatan paspor calon TKI PELANCONG VIP di Kantor Imigrasi Langsa Aceh dengan rincian Rp. 1350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) orang TKI dimana pembuatan paspor tersebut merupakan pembuatan paspor pelancong dan bukan paspor pekerja yang hanya dengan menyerta kan surat izin bermaterai paspor digunakan hanya untuk jalan-jalan dan bukan untuk bekerja,namun paspor tersebut terdakwa gunakan kepada saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI untuk bekerja diluar wilayah Negara Republik Indonesia, dimana setelah persyaratan semua lengkap terdakwa membawa calon TKI untuk berangkat ke Pelabuhan Dumai dengan mengendarai mobil travel yang terdakwa sewa sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu) rupiah perharinya, adapun seluruh biaya untuk keperluan calon TKI terdakwa dapatkan dari SAMSYIAH yang mana SAMSYIAH mengirimkan uang kepada terdakwa via transfer ke rekening terdakwa

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Transfer Merchante Express Remittances ke rekening Bank BSI terdakwa dimana setiap pembayaran maupun kebutuhan yang berkaitan dengan pengiriman calon TKI tersebut terdakwa selalu melaporkan secara langsung bertelpon dengan SAMSYIAH dengan menggunakan handphone terdakwa.

- Bahwa saksi JARIAH, saksi NONI PEBRIANTI dan saksi SRI INTAN akan diberangkatkan pada tanggal 12 Juni 2023 melalui pelabuhan Tanjung Balai, dimana terdakwa membelikan tiket kapal Fery pulang dan pergi dengan meminta bantuan kepada saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN untuk membeli tiket kapal Ferynya dengan memberikan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan atas bantuannya terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali tersangka membeli tiket kepada dirinya namun pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN yang mengatakan "kak, putar balik aja, banyak polisi masih berkeliaran disini, nanti orang kayak kakak ini yang diambil dia, sepala suruh orang itu aja lah yang beli tiket langsung siapkan uang, bilang mau jalan jalan" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung memutar balik dan menyuruh saksi JARIAH, saksi NONI PEBRIANTI dan saksi SRI INTAN menginap di Penginapan Keluarga Jalan Gatot Subroto Medan menunggu keberangkatan tanggal 12 Juni 2023 sedangkan terdakwa pulang ke Aceh.
- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa sudah tercium oleh pihak yang berwajib dimana dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI,SH pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tempat persinggahan/transit Pekerja Migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI,SH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut bertempat di penginapan Keluarga di Jalan Gatot Subroto No.177 Kelurahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Helvetia dan benar adanya di sana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH menemukan 3 (tiga) orang perempuan asal Povinsi Aceh atas nama JARIAH, SRI INTAN dan NONI PEBRIANTI yang dari hasil interogasi mengaku sudah 3 hari berada di Medan menunggu terdakwa HARIANI Als YENI yang akan memberangkat

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan mereka ke Malaysia sebagai pekerja Migran Indonesia Ilegal melalui pelabuhan Tanjung Balai dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH menunggu kedatangan terdakwa dari Aceh yang tiba pada Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib yang kemudian diamankan oleh saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH dimana dari keterangan terdakwa kalau dirinya bekerja sama dengan saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN sehingga saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN juga berhasil diamankan.

- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dimana di dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 49 yang terdiri atas :
  - Badan.
  - Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
  - Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang atau Perorangan tidak dapat melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri. Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP2MI), dimana dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki persyaratan yang diatur dalam undang undang tersebut.

- Bahwa akhirnya terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah berhasil memberangkatkan sekitar 9 (sembilan) orang TKI Ilegal ke Malaysia yang mana keseluruhannya diberangkatkan melalui Kapal Fery di Pelabuhan Dumai.

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 jo pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa HARIANI Alias YENI bersama dengan MULIA IKHSAN LUBIS Alias ICAN (dituntut terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan KELUARGA Jalan Gatot Subroto KM. 6,5 Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 terdakwa bekerja sebagai TKI di Malaysia dimana saat itu terdakwa mengenal SAMSYIAH yang profesinya sebagai agen penyalur TKI dan SAMSYIAH merupakan Warga Negara Malaysia yang bertempat tinggal Serenda Kuala Lumpur Malaysia, kemudian pada tahun 2020 terdakwa kembali ke Medan namun terdakwa masih terus berkomunikasi dengan SAMSYIAH, hingga pada bulan November tahun 2022, SAMSYIAH menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pekerja yang mau bekerja sebagai Tenaka Kerja Indoenesia/TKI di Malaysia”, dan atas permintaan SAMSYIAH tersebut antara terdakwa dengan SAMSYIAH didapati kesepakatan jika ada yang mau bekerja sebagai TKI semua biaya ditanggung oleh SAMSYIAH yakni berupa uang transportasi darat maupun laut, uang medical check up, uang pembuatan paspor, uang makan, uang travel dan terdakwa mendapatkan keuntungan / fee sebesar 1500RM atau sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari tiap orang yang bisa terdakwa berangkatkan sebagai TKI ke Kuala Lumpur, Malaysia dimana uang tersebut akan terdakwa terima saat para CTKI tersebut sudah

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari pelabuhan Tanjung Balai Sumatera Utara/Indoneisa menuju ke Negara Malaysia.

- Bahwa kemudian terdakwa merekrut orang-orang yang akan diberangkatkan sebagai pekerja yang akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga, baby sitter atau pengasuh orang jompo di Negeri Malaysia, kemudian terdakwa mendapatkan kandidat yang akan bekerja sebagai TKI yaitu saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI dengan gaji Rp.5.000.000,- sebagai asisten rumah tangga dimana segala uang yang keluar akan dipotong 50 % dari gaji selama 3 bulan atau 6 bulan dan terdakwa jelaskan adapun kontrak Calon TKI tersebut selama 2 (dua) tahun yang mana selama 2 (dua) tahun tidak boleh pulang dan kembali ke Indonesia namun para calon TKI tetap diperbolehkan untuk menggunakan handphone untuk berhubungan dengan keluarga dan terdakwa juga jelaskan adapun konsekuensinya apabila calon TKI tidak memenuhi kontrak selama 2 (dua) tahun, maka Calon TKI Ilegal tersebut membayar denda sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan denda tersebut dibayarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut kepada SAMSYIAH dan terdakwa juga meninggalkan uang kepada keluarga saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI masing-masing Rp.2.000.000,-
- Bahwa adapun syarat calon TKI yang terdakwa rekrut adalah :
  - a. Berjenis kelamin Wanita
  - b. Usia 25 tahun-40 tahun
  - c. Dan mampu bekerja sebagai pembantu Rumah tangga maupun pengasuh anak dan pengasuh Orang tua jompo.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI Cek Medical Kesehatan di Klinik yaitu cek Ronsen Torax, kemudian cek kehamilan dan darah, yang mana biaya untuk cek kesehatan tersebut difasilitasi dengan rincian sebesar Rp 650.000,- untuk 1 (satu) orang TKI oleh Agen dari Malaysia yaitu yang bernama SAMSYIAH dan setelah dinyatakan sehat, terdakwa juga membayar pembuatan paspor calon TKI PELANCONG VIP di Kantor Imigrasi Langsa Aceh dengan rincian Rp.1350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) orang TKI dimana pembuatan paspor tersebut merupakan pembuatan paspor

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelancong dan bukan paspor pekerja yang hanya dengan menyertakan surat izin bermaterai paspor digunakan hanya untuk jalan – jalan dan bukan untuk bekerja, namun paspor tersebut terdakwa gunakan kepada saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI untuk bekerja diluar wilayah Negara Republik Indonesia, dimana setelah persyaratan semua lengkap terdakwa membawa calon TKI untuk berangkat ke Pelabuhan Dumai dengan mengendarai mobil travel yang terdakwa sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah perharinya, adapun seluruh biaya untuk keperluan calon TKI terdakwa dapatkan dari SAMSYIAH yang mana SAMSYIAH mengirimkan uang kepada terdakwa via transfer ke rekening terdakwa melalui Transfer Merchante Express Remittances ke rekening Bank BSI terdakwa dimana setiap pembayaran maupun kebutuhan yang berkaitan dengan pengiriman calon TKI tersebut terdakwa selalu melaporkan secara langsung bertelpon dengan SAMSYIAH dengan menggunakan handphone terdakwa.

- Bahwa saksi JARIAH, saksi NONI PEBRIANTI dan saksi SRI INTAN akan diberangkatkan pada tanggal 12 Juni 2023 melalui pelabuhan Tanjung Balai, dimana terdakwa membelikan tiket kapal Fery pulang dan pergi dengan meminta bantuan kepada saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN untuk mem belikan tiket kapal Ferynya dengan memberikan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan atas bantuannya terdakwa memberi kan upah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali tersangka mem beli tiket kepada dirinya namun pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN yang mengatakan “kak, putar balik aja, banyak polisi masih berkeliaran disni, nanti orang kayak kakak ini yang diambil dia, sepala suruh orang itu aja lah yang beli tiket langsung siapkan uang, bilang mau jalan jalan” mendengar hal tersebut, terdakwa langsung memutar balik dan menyuruh saksi JARIAH, saksi NONI PEBRIANTI dan saksi SRI INTAN menginap di Penginapan Keluarga Jalan Gatot Subroto Medan menunggu keberangkatan tanggal 12 Juni 2023 sedangkan terdakwa pulang ke Aceh.
- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa sudah tercium oleh pihak yang berwajib dimana dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI,SH pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib melakukan

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap adanya informasi tempat persinggahan/transit Pekerja Migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut bertempat di penginapan Keluarga di Jalan Gatot Subroto No.177 Kelurahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Helvetia dan benar adanya di sana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH menemukan 3 (tiga) orang perempuan asal Provinsi Aceh atas nama JARIAH, SRI INTAN dan NONI PEBRIANTI yang dari hasil interogasi mengaku sudah 3 hari berada di Medan menunggu terdakwa HARIANI Als YENI yang akan memberangkatkan mereka ke Malaysia sebagai pekerja Migran Indonesia Ilegal melalui pelabuhan Tanjung Balai dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH menunggu kedatangan terdakwa dari Aceh yang tiba pada Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib yang kemudian diamankan oleh saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH. dimana dari keterangan terdakwa kalau dirinya bekerja sama dengan saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN sehingga saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN juga berhasil diamankan.

- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dimana di dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 49 yang terdiri atas :
  - Badan.
  - Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
  - Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang atau Perorangan tidak dapat melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri. Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP2MI), dimana dalam hal ini

*Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada memiliki persyaratan yang diatur dalam undang undang tersebut.

- Bahwa akhirnya terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah berhasil memberangkatkan sekitar 9 (sembilan) orang TKI Ilegal ke Malaysia yang mana keseluruhannya di berangkatkan melalui Kapal Fery di Pelabuhan Dumai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Jo pasal 69 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Keempat ;

Bahwa ia terdakwa HARIANI Alias YENI bersama dengan MULIA IKHSAN LUBIS Alias ICAN (dituntut terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan KELUARGA Jalan Gatot Subroto KM. 6,5 Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 terdakwa bekerja sebagai TKI di Malaysia dimana saat itu terdakwa mengenal SAMSYIAH yang profesinya sebagai agen penyalur TKI dan SAMSYIAH merupakan Warga Negara Malaysia yang bertempat tinggal Serenda Kuala Lumpur Malaysia, kemudian pada tahun 2020 terdakwa kembali ke Medan namun terdakwa masih terus ber komunikasi dengan SAMSYIAH, hingga pada bulan November tahun 2022, SAMSYIAH menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pekerja yang mau bekerja sebagai Tenaka Kerja Indoenesia/TKI di Malaysia”, dan atas permintaan SAMSYIAH tersebut antara terdakwa dengan SAMSYIAH di

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapati kesepakatan jika ada yang mau bekerja sebagai TKI semua biaya di tanggung oleh SAMSYIAH yakni berupa uang transportasi darat maupun laut, uang medical check up, uang pembuatan paspor, uang makan, uang travel dan terdakwa mendapatkan keuntungan / fee sebesar 1500RM atau sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari tiap orang yang bisa terdakwa berangkatkan sebagai TKI ke Kuala Lumpur, Malaysia dimana uang tersebut akan terdakwa terima saat para CTKI tersebut sudah berangkat dari pelabuhan Tanjung Balai Sumatera Utara / Indoneisa menuju ke Negara Malaysia.

- Bahwa kemudian terdakwa merekrut orang orang yang akan diberangkatkan sebagai pekerja yang akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga, baby sitter atau pengasuh orang jompo di Negeri Malaysia, kemudian terdakwa mendapatkan kandidat yang akan bekerja sebagai TKI yaitu saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI dengan gaji Rp.5.000.000,- sebagai asisten rumah tangga dimana segala uang yang keluar akan dipotong 50 % dari gaji selama 3 bulan atau 6 bulan dan terdakwa jelaskan adapun kontrak Calon TKI tersebut selama 2 (dua) tahun yang mana selama 2 (dua) tahun tidak boleh pulang dan kembali ke Indonesia namun para calon TKI tetap diperbolehkan untuk menggunakan handphone untuk berhubungan dengan keluarga dan terdakwa juga jelaskan adapun konsekuensinya apabila calon TKI tidak memenuhi kontrak selama 2 (dua) tahun, maka Calon TKI Ilegal tersebut membayar denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan denda tersebut dibayarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada SAMSYIAH dan terdakwa juga meninggalkan uang kepada keluarga saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI masing masing Rp.2.000.000,-
- Bahwa adapun syarat calon TKI yang terdakwa rekrut adalah :
  - a. Berjenis kelamin Wanita
  - b. Usia 25 tahun-40 tahun
  - c. Dan mampu bekerja sebagai pembantu Rumah tangga maupun pengasuh anak dan pengasuh Orang tua jompo.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI Cek Medical Kesehatan di Klinik yaitu cek Ronsen

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torax, kemudian cek kehamilan dan darah, yang mana biaya untuk cek kesehatan tersebut di fasilitasi dengan rincian sebesar Rp 650.000,- untuk 1 (satu) orang TKI oleh Agen dari Malaysia yaitu yang bernama SAMSYIAH dan setelah dinyatakan sehat, terdakwa juga membayar pembuatan paspor calon TKI PELANCONG VIP di Kantor Imigrasi Langsa Aceh dengan rincian Rp. 1350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) orang TKI dimana pembuatan paspor tersebut merupakan pembuatan paspor pelancong dan bukan paspor pekerja yang hanya dengan menyerta kan surat izin bermaterai paspor digunakan hanya untuk jalan – jalan dan bukan untuk bekerja, namun paspor tersebut terdakwa gunakan kepada saksi JARIAH, saksi SRI INTAN dan saksi NONI FEBRIANTI untuk bekerja diluar wilayah Negara Republik Indonesia, dimana setelah persyaratan semua lengkap terdakwa membawa calon TKI untuk berangkat ke Pelabuhan Dumai dengan mengendarai mobil travel yang terdakwa sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah perharinya, adapun seluruh biaya untuk keperluan calon TKI terdakwa dapatkan dari SAMSYIAH yang mana SAMSYIAH mengirimkan uang kepada terdakwa via transfer ke rekening terdakwa melalui Transfer Merchante Express Remittances ke rekening Bank BSI terdakwa dimana setiap pembayaran maupun kebutuhan yang berkaitan dengan pengiriman calon TKI tersebut terdakwa selalu melaporkan secara langsung bertelpon dengan SAMSYIAH dengan menggunakan handphone terdakwa.

- Bahwa saksi JARIAH, saksi NONI PEBRIANTI dan saksi SRI INTAN akan di berangkatkan pada tanggal 12 Juni 2023 melalui pelabuhan Tanjung Balai, dimana terdakwa membelikan tiket kapal Fery pulang dan pergi dengan meminta bantuan kepada saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN untuk membelikan tiket kapal Ferynya dengan memberikan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan atas bantuannya terdakwa memberikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali tersangka membeli tiket kepada dirinya namun pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN yang mengatakan “kak, putar balik aja, banyak polisi masih ber kelieran disni, nanti orang kayak kakak ini yang diambil dia, sepala suruh orang itu ajalah yang beli tiket langsung siapkan uang, bilang mau jalan

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan” mendengar hal tersebut, terdakwa langsung memutar balik dan menyuruh saksi JARIAH, saksi NONI PEBRIANTI dan saksi SRI INTAN menginap di Penginapan Keluarga Jalan Gatot Subroto Medan menunggu keberangkatan tanggal 12 Juni 2023 sedangkan terdakwa pulang ke Aceh.

- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa sudah tercium oleh pihak yang berwajib dimana dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tempat persinggahan/transit Pekerja Migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut bertempat di penginapan Keluarga di Jalan Gatot Subroto No.177 Kelurahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Helvetia dan benar adanya di sana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH menemukan 3 (tiga) orang perempuan asal Povinsi Aceh atas nama JARIAH, SRI INTAN dan NONI PEBRIANTI yang dari hasil interogasi mengaku sudah 3 hari berada di Medan menunggu terdakwa HARIANI Als YENI yang akan memberangkatkan mereka ke Malaysia sebagai pekerja Migran Indonesia Ilegal melalui pelabuhan Tanjung Balai dimana saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH menunggu kedatangan terdakwa dari Aceh yang tiba pada Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib yang kemudian diamankan oleh saksi ISWANTO, saksi ISHERIANTO dan saksi ZULHURI, SH . dimana dari keterangan terdakwa kalau dirinya bekerja sama dengan saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN sehingga saksi MULIA IKHSAN LUBIS Als ICAN juga berhasil diamankan.
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dimana di dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 49 yang terdiri atas :
  - Badan.
  - Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang atau Perorangan tidak dapat melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri. Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP2MI), dimana dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki persyaratan yang diatur dalam undang undang tersebut.

- Bahwa akhirnya terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke Polrestaes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah berhasil memberangkatkan sekitar 9 (sembilan) orang TKI Ilegal ke Malaysia yang mana keseluruhannya di berangkatkan melalui Kapal Fery di Pelabuhan Dumai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Jo pasal 68 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 3 April 2024 Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 April 2024 Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 3 April 2024 Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Februari 2024 Nomor 1998/Pid.Sus/2023/PN Mdn ;

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIANI ALIAS YENI bersalah melakukan tindak pidana “membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dikeskplotasi di luar wilayah negara republic Indonesia yang dilakukan secara bersama sama “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 jo pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANI ALIAS YENI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;  
Denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
Subsider : 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S Glacier Blue
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna GoldDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar tiket boarding pass dengan nomor tiket : TBA230611155901W03VE atas nama JARIAH
  - 1 (satu) lembar tiket boarding pass dengan nomor tiket : TBA230611155901101VE atas nama NONI PEBRIANTI
  - 1 (satu) lembar tiket boarding pass dengan nomor tiket : TBA230611155901X05VE atas nama SRI INTAN
  - 1 (satu) buah paspor a.n. SRI INTAN No. Paspor : E3409403
  - 1 (satu) buah paspor a.n. JARIAH No. Paspor : E3699852
  - 1 (satu) buah paspor a.n. NONI PEBRIANTI No. Paspor : E3699711Terlampir dalam berkas perkara.
  - Uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara .
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1998/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa nama Hariani Alias Yeni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan percobaan membawa warganegara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S Glacier Blue
  - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold
  - 5.3. 1 (satu) lembar tiket boarding pass dengan nomor tiket : TBA2306111 55 901W03VE atas nama JARIAH
  - 5.4. 1 (satu) lembar tiket boarding pass dengan nomor tiket : TBA2306111 55 90110VE atas nama NONI PEBRIANTI
  - 5.5. 1 (satu) lembar tiket boarding pass dengan nomor tiket : TBA2306111 55 901X05VE atas nama SRI INTAN
  - 5.6. 1 (satu) buah paspor atas nama SRI INTAN No. Paspor E3409403
  - 5.7. 1 (satu) buah paspor atas nama JARIAH No. Paspor E3699852
  - 5.8. 1 (satu) buah paspor atas nama NONI PEBRIANTI No. Paspor E3699711  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 5.9. uang sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.ss

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid/ 2024/ PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1998/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/ 2024/ PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1998/ Pid.Sus /2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 6W2.U1/3210/HK.01/2024 tanggal 27 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1998/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2024 semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1998/Pid.Sus/2023/PN Mdn. tanggal 20 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa HARIANI Alias YENI dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1998/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2024 oleh kami MION GINTING, S.H. sebagai Hakim Ketua, DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.HUM. dan ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta AFRIZAL, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.HUM.

ttd.

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

MION GINTING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

AFRIZAL, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24